



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 004, Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH., MH dan Heri Mulyono, SH., Kedua nya Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, SH, MH dan Rekan berkedudukan di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com. Selanjutnya penerima kuasa bertindak baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili sebagai Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 04 Juli 2024 dengan Nomor: 64/SK.Pdt/VII/2024/PN Bnr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kp. Batu Lasung, Desa Cantung Kiri Hilir, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 03 Juli 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6302-KW-20082019-0001 yang di keluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
tertanggal 23 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kp. Batu Lasung, Desa Cantung Kiri Hilir, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 bulan kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT. 006 RW. 004, Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dalam Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (sekarang anak-anak ikut Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana halnya suami istri yang hidup berumah tangga akan tetapi sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam keadaan tidak rukun dan sering terjadi perselisihan paham/percekcokan terus menerus yang sulit untuk hidup bahagia dan harmonis layaknya sebagai suami istri yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan suka bermain judi, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit sampai menginap, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan percekcokan dengan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia menerima usaha Penggugat sehingga percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhenti;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kp. Batu Lasung, Desa Cantung Kiri Hilir, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat di pertahankan dengan perginya Tergugat meninggalkan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor:18/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh **Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** tidak terwujud oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat terpaksa harus diakhiri dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat hidupnya merasa tertekan dan sudah tidak dapat meneruskan berumah tangga bersama Tergugat walaupun untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6302-KW-20082019-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 23 Agustus 2019, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk didaftarkan di register yang disediakan untuk itu segera setelah diterimanya Salinan putusan ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2024, yang oleh karena berdasarkan surat dari Pemerintah Desa Cantung Kiri Hilir, Tergugat tidak berdomisili di alamat sebagaimana yang tertera dalam gugatan dan surat panggilan, maka Majelis Hakim kemudian melakukan panggilan melalui mekanisme panggilan umum, sebagaimana panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili no 470/370/Ds Psrn/2024 atas nama Penggugat yang menunjukkan Penggugat berdomisili di RT. 006 RW. 004, Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1 (sesuai dengan asli);
2. Foto Copy Akta Perkawinan no : 6302-KW-20082019-0001 yang menerangkan Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2 (sesuai dengan asli);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Penggugat Nomor : 33041011003050017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3 (sesuai dengan asli);
4. Foto Copy Surat keterangan identitas Nomor : 470/371/Ds/Psrn/IX/2024, yang menerangkan bahwa Penggugat di Kutipan Akta Perkawinan dengan nama Penggugat yang tertera pada Kartu Keluarga dan Domisili adalah nama satu orang yang sama, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah di Kalimantan, sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Banjarnegara;
 - Bahwa selama saksi menjadi tetangga dari Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat cek cok/bertengkar ;
 - Bahwa selama cek cok/bertengkar tersebut, saksi belum pernah melihat ada kekerasan fisik diantara mereka;
 - Bahwa sekitar bulan April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti Tergugat pergi kemana, yang saksi dengar Tergugat pergi kembali ke Kalimantan;
 - Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Tergugat belum pernah kembali ke Banjarnegara untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019 di Kalimantan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Elsa Julia dan Raisa Felisia Bria;
 - Bahwa setelah menikah di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Banjarnegara;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat menendang Penggugat sewaktu bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa sampai saat Tergugat belum pernah kembali ke Banjarnegara untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tua dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita, Tergugat pergi kembali ke Kalimantan dan tidak ada pamit dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam keadaan tidak rukun dan sering terjadi perselisihan paham/percekcokan terus menerus yang sulit untuk hidup bahagia dan harmonis layaknya sebagai suami istri yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan suka bermain judi, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit sampai menginap, jika diingatkan malah marah-marah, hingga kemudian pada bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kp. Batu Lasung, Desa Cantung Kiri Hilir, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang. Bahwa dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka Penggugat kemudian membuat gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6302-KW-20082019-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Akta Perkawinan No : 6302-KW-20082019-0001 yang menerangkan Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2015; bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili no 470/370/Ds Psrn/2024 atas nama Penggugat yang menunjukan Penggugat berdomisili di RT. 006 RW. 004, Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara; bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas Nama Penggugat Nomor : 33041011003050017; dan bukti P.4 berupa Surat keterangan identitas Nomo : 470/371/Ds/Psrn/IX/2024, yang menerangkan bahwa Penggugat di Kutipan Akta Perkawinan dengan nama Penggugat yang tertera pada Kartu Keluarga dan Domisili adalah nama satu orang yang sama, serta dengan diperkuat oleh keterangan saksi I dan saksi II, jelaslah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat serta diperkuat dengan kesaksian dari saksi Bahir dan saksi M Fahrur Reza Parmana, bahwa, semenjak tahun 2020, mulai ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sering cekcok dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menendang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat serta diperkuat dengan kesaksian dari saksi II, pihak keluarga Penggugat sudah



pernah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sudah sejak bulan April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan dan hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat di Banjarnegara. Sehingga dengan demikian sudah sekitar 3 tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, senyatanya telah menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta keadaan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah cukup menggambarkan bagaimana keadaan atau kehidupan perkawinan mereka, yakni sudah tidak ada komunikasi yang sehat, perhatian dan kasih sayang serta hubungan yang proposional layaknya suami isteri, hal mana tampak sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 19 huruf b PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengajuan gugatan *a quo* kepada/melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara ialah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut dan berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (khususnya pada bagian perdata umum) pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan berkas salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara mengirimkan berkas salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru sebagai tempat pendaftaran perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagai tempat terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat berkewajiban pula untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6302-KW-20082019-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 23 Agustus 2019, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dimana perceraian terjadi serta pegawai pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan serta oleh pegawai pencatat tersebut mencatatkan perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor:18/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Endriyatno, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H. Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Alin Maskury, S.H. Panitera Pengganti

Agus Endriyatno, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	Rp	429.500,00
Biaya PNBp panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
Biaya PNBp panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Meterai Putusan	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	549.500,00
(lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		